



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN BADAN USAHA MILIK DESA
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, diperlukan suatu wadah/institusi yang mengelola perekonomian desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
 - c. bahwa memperhatikan ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Provinsi Sulawesi Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan daerah dalam mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa, maka Peraturan Gubernur tersebut perlu ditinjau untuk diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pedoman Pembentukan Dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa Di Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
11. Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Gubernur Bank Indonesia Nomor 351.1/KMK.010/2009, Nomor 900-639A Tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009, Nomor 11/43A/KEP.GBI/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Tahun 2009;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN BADAN USAHA MILIK DESA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Kabupaten adalah Kabupaten di Sulawesi Selatan.
7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dimana BUMDes tersebut berdomisili.
9. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Peraturan Desa adalah jenis peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

14. Keputusan Kepala Desa adalah ketetapan yang bersifat pelaksanaan dari Peraturan Desa dan/atau yang bersifat ketetapan untuk hal tertentu sesuai kewenangan Kepala Desa.
15. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan pemberdayaan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Penguatan BUMdes adalah suatu kebijakan pemerintahan dalam mendorong peningkatan kemampuan kelembagaan BUMdes secara partisipatif.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa membentuk BUMDes.
- (2) BUMdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan berdasarkan pertimbangan :
 - a. potensi desa;
 - b. kebutuhan masyarakat desa; dan
 - c. perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) BUMDes mengelola unit-unit usaha ekonomi masyarakat sesuai potensi, kebutuhan, dan perkembangan desa.
- (3) Dalam rangka pengembangan usaha yang lebih berdaya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit usaha BUMDes dapat berbentuk badan hukum.

Pasal 4

- (1) Syarat pembentukan BUMDes berdasarkan pertimbangan:
 - a. atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;

- e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
- a. rembuk desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya memuat pengaturan tentang :
 - 1. organisasi dan tata kerja;
 - 2. penetapan personil;
 - 3. sistem pertanggungjawaban dan pelaporan;
 - 4. bagi hasil; dan
 - 5. kepailitan.
 - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai Rancangan Peraturan Desa;
 - d. pembahasan Rancangan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa bersama BPD;
 - e. persetujuan bersama BPD dan Pemerintah Desa atas Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - f. pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Desa; dan
 - g. penyampaian naskah Peraturan Desa kepada Bupati dan Camat.

BAB III TUJUAN DAN JENIS USAHA BUMDes

Bagian Kesatu Tujuan Pasal 5

Tujuan Pembentukan BUMDes:

- a. meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka mengoptimalkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang berkeadilan;
- b. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan;
- c. mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh rentenir; dan
- d. menciptakan lapangan kerja yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Bagian Kedua
Jenis Usaha

Pasal 6

- (1) Jenis-jenis usaha BUMDes dapat berupa:
 - a. jasa;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok;
 - c. usaha budidaya dan perdagangan hasil pertanian;
 - d. perdagangan sarana pertanian;
 - e. industri kecil dan rumah tangga;
 - f. pertambangan, dan/atau
 - g. pasar desa.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (3) Usaha jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. jasa keuangan mikro;
 - b. jasa transportasi;
 - c. jasa komunikasi;
 - d. jasa konstruksi; dan
 - e. jasa energi.
- (4) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. beras;
 - b. gula;
 - c. garam;
 - d. minyak goreng;
 - e. kacang-kacangan;
 - f. palawija; dan
 - g. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- (5) Usaha budidaya dan perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa:
 - a. pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. perkebunan;
 - c. peternakan;
 - d. perikanan; dan
 - e. kehutanan.

- (6) Usaha perdagangan sarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa:
 - a. pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. perkebunan;
 - c. peternakan;
 - d. perikanan; dan
 - e. kehutanan.
- (7) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berupa:
 - a. makanan dan minuman;
 - b. kerajinan rakyat;
 - c. bahan bakar alternatif; dan
 - d. bahan bangunan.
- (8) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat berupa tambang galian golongan C.
- (9) Usaha pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dapat berupa:
 - a. penyewaan tempat penjualan;
 - b. retribusi parkir; dan
 - c. fasilitas pasar lainnya.

Pasal 7

- (1) Modal BUMDes dapat berasal dari:
 - a. pemerintah desa;
 - b. tabungan masyarakat;
 - c. bantuan Pemerintah;
 - d. bantuan Provinsi;
 - e. bantuan Kabupaten;
 - f. pinjaman;
 - g. kerja sama usaha dengan pihak lain; dan/atau
 - h. bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (3) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari masing-masing bantuan Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat berupa dana tugas pembantuan, dan/atau dana

bergulir program yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

- (5) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat berasal dari pinjaman lembaga keuangan, Pemerintah, Provinsi, dan/atau dari Kabupaten.
- (6) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.
- (7) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dapat berupa :
 - a. bantuan yang bersifat tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - b. bantuan dari lembaga/negara donor.
- (8) Bantuan modal BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat tidak mengikat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 8

Kelembagaan BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

Pasal 9

- (1) Pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, paling sedikit terdiri atas:
 - a. penasihat atau komisaris; dan
 - b. pelaksana operasional atau direksi.
- (2) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. direktur atau manajer;
 - b. kepala unit usaha; dan
 - c. unsur staf.
- (4) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diangkat sesuai kebutuhan oleh Direktur atau Manajer.

Pasal 10

Pengelolaan BUMDes dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. manajemen ekonomi kerakyatan;
- b. partisipatif; dan
- c. berdaya saing.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diselaraskan pada:
 - a. anggaran dasar; dan
 - b. anggaran rumah tangga.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling kurang :
 - a. rincian nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. kepemilikan modal;
 - e. kegiatan usaha; dan
 - f. kepengurusan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat paling kurang:
 - a. hak dan kewajiban pengurus;
 - b. masa bakti kepengurusan;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
 - d. penetapan operasional jenis usaha; dan
 - e. sumber permodalan.

Pasal 12

- (1) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
- (2) Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang meminta penjelasan dan pertanggungjawaban pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

Pasal 13

- (1) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa.
- (2) Pelaksana operasional atau direksi mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. pelaksana operasional yang berpengalaman dan/atau profesional;
 - b. mendapat pembinaan manajemen;
 - c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
 - d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
 - e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Pasal 15

Persyaratan pelaksana operasional BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. penduduk desa setempat yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. berdomisili tetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir;
- c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- d. responsif gender dengan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen); dan
- e. berdedikasi terhadap pengembangan ekonomi desa.

Pasal 16

- (1) BUMDes berkedudukan di wilayah desa yang letaknya paling strategis.
- (2) Penetapan tempat BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan musyawarah dan kesepakatan, dengan mempertimbangkan akses bagi kelompok perempuan dan kelompok berkebutuhan khusus;

BAB V
BAGI HASIL USAHA

Pasal 17

- (1) Pembagian hasil usaha dan pendapatan BUMDes kepada pemerintah desa, ditetapkan melalui APBDes berdasarkan prosentase dari hasil penerimaan bersih dengan berpedoman pada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan.
- (2) Tata cara pembagian hasil usaha dan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam AD/ART BUMDes.

BAB VI
KERJASAMA

Pasal 18

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan :
 - a. BUMDes Lain; dan
 - b. pihak Lain.

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa perorangan dan/atau badan usaha.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 19

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibuat dalam naskah Perjanjian Kerjasama.
- (2) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian permasalahan; dan
 - h. pengalihan.

Pasal 20

Naskah Perjanjian Kerjasama yang dilakukan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditandatangani.

BAB VII PENGELOLAAN BARANG

Pasal 21

- (1) Pengelolaan barang BUMDes, dilakukan secara tertib, efisien dan efektif serta bertanggungjawab.
- (2) Perencanaan kebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi dan perubahan status hukum barang BUMDes ditetapkan oleh pengurus BUMDes setelah mendapatkan persetujuan dari Komisaris atau Penasihat.

BAB VIII PENGUATAN

Pasal 22

- (1) Penguatan Badan Usaha Milik Desa, dapat berupa:
 - a. penguatan untuk keterampilan usaha berupa antara lain pengelolaan keuangan, administrasi, dan peningkatan pelayanan;

- b. penguatan untuk permodalan berupa antara lain pengelolaan modal, akses kepermodalan, dan pencarian modal dan sumber-sumber pembiayaan (*fundraising*); dan
 - c. penguatan untuk pemasaran dan jaringan usaha berupa antara lain membangun jejaring pemasaran dan jejaring usaha baik dalam daerah maupun antar daerah.
- (2) Penguatan BUMDes senantiasa mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender serta kelompok masyarakat berkebutuhan khusus serta pemuda.
 - (3) Penguatan BUMDes akan dilakukan secara terencana dan sistematis melalui program kerja BUMDes yang diatur secara teknis di dalam AD/ART BUMDes dan program kerja BUMDes.
 - (4) Bentuk-bentuk penguatan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing BUMDes.
 - (5) Penguatan BUMDes didampingi oleh fasilitator daerah yang proses rekrutmen dan jumlahnya ditentukan oleh masing-masing Kabupaten berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah.
 - (6) Masa pendampingan BUMDes oleh fasilitator dapat dilakukan paling lama 5 (lima) tahun dengan tahapan meliputi pembentukan dan penguatan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 23

- (1) Pembinaan BUMDes dilakukan oleh Gubernur, Bupati dan Kepala Desa.
- (2) Pembinaan oleh Gubernur dapat berupa :
 - a. sosialisasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi terkait dengan pengembangan ekonomi desa;
 - b. bimbingan teknis standar, prosedur dan pengelolaan bagi peningkatan kompetensi komisaris atau penasihat dan pelaksana operasional BUMDes;
 - c. akselerasi pengembangan modal BUMDes yang bersumber dari lembaga pembiayaan Bank dan bukan Bank; dan
 - d. manajemen BUMDes melalui peningkatan kapasitas komisaris atau penasihat dan pelaksana operasional BUMDes.
- (3) Pembinaan oleh Bupati dapat berupa :
 - a. fasilitasi pembentukan Peraturan daerah tentang BUMDes;
 - b. pengembangan usaha BUMDes sesuai potensi desa setempat;

- c. peningkatan kemampuan manajerial Komisaris atau penasihat dan pengelola operasional BUMDes;
 - d. fasilitasi dan mediasi penguatan modal BUMDes; dan
 - e. monitoring dan evaluasi perkembangan BUMDes untuk penguatan dukungan pengembangan BUMDes.
- (4) Pembinaan oleh Kepala Desa berupa :
- a. mengkoordinasikan pembentukan BUMDes;
 - b. mengkoordinasikan penyelesaian masalah atau konflik pengelolaan BUMDes;
 - c. mengkoordinasikan kebijakan Pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten; dan
 - d. mengkoordinasikan fasilitasi pembiayaan dan pengembangan kapasitas komisaris atau penasihat dan pengelola operasional BUMDes;

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 24

- (1) Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah, berwenang melakukan pengawasan tentang keselarasan dan pembinaan BUMDes di Kabupaten;
- (2) Gubernur dapat secara langsung melakukan pengawasan atas kinerja BUMDes dalam hal pembiayaan/program dan kegiatan yang diperoleh berasal dari Pemerintah dan Provinsi;
- (3) Teknis pengkoordinasian pelaksanaan atas wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi.

Bagian Ketiga
Monitoring Dan Evaluasi

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi;
- (2) Untuk mengefektifkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim yang keanggotaannya terdiri atas satuan kerja perangkat daerah/ unit kerja terkait dan unsur pemangku hak yang berkepentingan lainnya sesuai kebutuhan;
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (4) Dalam rangka mengefektifkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim melakukan rapat paling kurang sekali dalam 3 (tiga) bulan;

- (5) Bahan/rekomendasi rapat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dan umpan balik dalam perumusan kebijakan pembinaan BUMDes yang lebih optimal.

BAB X
MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26

- (1) Pengelolaan operasional BUMDes dilakukan oleh Pelaksana Operasional atau Direksi.
- (2) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- a. mengelola keuangan dan aset barang BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna setinggi-tingginya serta manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes dan masyarakat desa
 - b. membuat laporan tahunan dan/atau pertanggungjawaban akhir masa bakti yang ditujukan kepada pemerintah desa.
- (3) Laporan keuangan dan pembukuan BUMDes serta hasil inventarisasi kekayaan harta benda diperiksa oleh Komisariss atau Penasihat, dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten.
- (4) Pengaturan tentang pendapatan BUMDes, sebagai berikut :
- a. dalam hal modal BUMDes dimiliki oleh beberapa desa atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka pembagian pendapatan bersih diatur dalam AD/ART; dan
 - b. dalam hal BUMDes menderita kerugian, maka beban tanggung jawab bersifat tanggung rente dari pemilik modal yang bersifat penyertaan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

BUMDes yang telah terbentuk sebelum penetapan Peraturan Gubernur ini, segera menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dalam rangka mendorong penguatan, pembinaan dan pengawasan atas kinerja BUMDes, maka Provinsi mengalokasikan anggaran setiap tahun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi, dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 30

Hal teknis lebih lanjut yang lebih operasional dan yang dipandang perlu, diatur tersendiri/ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 31

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka setiap Kabupaten segera menindaklanjuti secara selaras untuk melakukan pengaturan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.


PARAF HIRARKHIE	
Jabatan	Paraf
1. Sekda	1. 
2. Asisten	2. 
3. Karo Huk & HAM	3. 
PARAF KOORDINASI	
Ka. SKPD/Unit Kerja Pengusul	

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,


Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH.,M.Si.,MH.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal


Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

 Ir. H. ABDUL LATIF, M. Si, MM.